



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

KEPUTUSAN

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 239 TAHUN 2023

TENTANG

**TENAGA AHLI SEBAGAI DEWAN PAKAR FINALISASI PENYUSUNAN NASKAH
AKADEMIK DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADAAN
BARANG DAN JASA PUBLIK**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 11/DPR RI/II/2022-2023 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2023, perlu menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik;
- b. bahwa untuk melaksanakan finalisasi penyusunan Rancangan Undang-Undang mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Publik, perlu menyusun Naskah Akademik sebagaimana ketentuan dalam Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya dan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya;
- c. bahwa untuk melaksanakan finalisasi penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Publik sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tenaga Ahli Sebagai Dewan Pakar Finalisasi Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tenaga Ahli sebagai Dewan Pakar Finalisasi Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden 106 Tahun Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
 3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TENAGA AHLI SEBAGAI DEWAN PAKAR FINALISASI PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PUBLIK.

KESATU : Membentuk Tenaga Ahli sebagai Dewan Pakar Finalisasi Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tenaga Ahli sebagai Dewan Pakar Finalisasi Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik;
- b. memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik;
- c. memberikan masukan dalam rangka pemantapan dan penyelarasan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik;
- d. melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan dan *stakeholder* terdampak; dan

e. melakukan koordinasi dengan LKPP dalam menjalankan tugasnya.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tenaga Ahli sebagai Dewan Pakar Finalisasi Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik melakukan koordinasi dan konsultasi dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Masa kerja Tenaga Ahli sebagai Dewan Pakar Finalisasi Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan ditetapkannya Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik.

KELIMA : Dalam hal terdapat perubahan susunan keanggotaan Tenaga Ahli sebagai Dewan Pakar Finalisasi Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik, perubahan susunan keanggotaan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2023

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,


Suharti



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TENAGA AHLI SEBAGAI
DEWAN PAKAR FINALISASI
PENYUSUNAN NASKAH
AKADEMIK DAN RANCANGAN
UNDANG-UNDANG TENTANG
PENGADAAN BARANG DAN JASA
PUBLIK

NOMOR : 239 TAHUN 2023

TANGGAL : 15 MEI 2023

SUSUNAN TENAGA AHLI SEBAGAI DEWAN PAKAR FINALISASI PENYUSUNAN
NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
PENGADAAN BARANG DAN JASA PUBLIK

NO.	NAMA	JABATAN	ASAL
1.	Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.	Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani	Universitas Indonesia
2.	Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, SH., M.Hum	Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Universitas Airlangga
3.	Prof. Dr. Aries Susanty, S.T., M.T.	Kepala Laboratorium Optimasi Industri dan Perencanaan Sistem Industri Universitas Diponegoro	Universitas Diponegoro
4.	Ir. Muhamad Abduh, M.T., Ph.D.	Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan Institut Teknologi Bandung	Institut Teknologi Bandung
5.	Dr. rer. nat. I Made Wiryana	Koordinator Kerjasama Internasional Universitas Gunadarma	Universitas Gunadarma
6.	Dr. Hery Suliantoro, S.T., M.T.	Lektor Kepala Bidang <i>Strategic Procurement</i>	Universitas Diponegoro

NO.	NAMA	JABATAN	ASAL
		<i>Management/Manajemen</i> Pengadaan Strategis	
7.	Dr. Richo Andi Wibowo, SH. LL.M.	Lektor Bidang Kontrak Pemerintah, Pencegahan Patologi Birokrasi, dan Perbandingan Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada	Universitas Gadjah Mada
8.	Dr. Dian Agung Wicaksono, SH. LL.M.	Lektor pada Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada	Universitas Gadjah Mada
9.	Ir. Sonny Sumarsono, MBA, PMP, Adv. SCM, CPSt	Ketua Dewan Pengurus Pusat Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia	Managing Partner ADW Consulting, Ketua Dewan Pengurus Pusat Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI